

TESIS

**KONTESTASI POLITIK TATA KELOLA RUANG
DI KOTA KUPANG**



**EUSABIUS SEPARERA NIRON
NIM: 071814453008**

**PROGRAM MAGISTER ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2020**

**KONTESTASI POLITIK TATA KELOLA RUANG
DI KOTA KUPANG**



TESIS

**Untuk memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Studi Ilmu Politik
Pada Program Magister Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Airlangga**

Oleh:

**EUSABIUS SEPARERA NIRON
NIM: 071814453008**

**PROGRAM MAGISTER ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN

**TESIS INI TELAH DISETUJUI
PADA TANGGAL NOVEMBER 2020**


Oleh :

Pembimbing Ketua



Dr. Siti Aminah, Dra., MA.
NIP. 196502241989032002

Pembimbing Kedua



Dr. Aribowo., Drs., M.S.
NIP.195808011985021002

Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Ilmu Politik



Dr. Siti Aminah, Dra., MA.
NIP. 196502241989032002


PENETAPAN PANITIA PENGUJI TESIS

Tesis ini telah diuji Pada

Tanggal 5 November 2020.

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua : Dr. Dwi Windyastuti Budi Hendrarti, Dra., MA



Anggota : 1. Airlangga Pribadi Kusman, S.IP., M.Si., Ph.D




2. Dr. Erna Setijaningrum, S.IP., M.Si



3. Dr. Siti Aminah, Dra., MA



4. Dr. Aribowo, Drs., M.S.



PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT

Bagian atau keseluruhan isi penulisan Tesis ini tidak pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademis pada bidang studi dan/atau universitas lain dan tidak pernah dipublikasikan/ditulis oleh individu selain penyusun kecuali bila dituliskan dengan format kutipan dalam isi penulisan Tesis.

Apabila ditemukan bukti bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya, November 2020



(Eusabius Separera Niron)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa serta terima kasih yang tulus kepada Bunda Maria Reinha Rosari atas limpahan rahmat dan kebaikan-Nya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan tesis yang berjudul “ KONTESTASI POLITIK TATA KELOLA RUANG DI KOTA KUPANG ”.

Tesis ini disusun untuk memenuhi prasyarat dalam menyelesaikan Program Magister Ilmu Politik di Universitas Airlangga Surabaya. Proses penyusunan tesis ini mendapat bimbingan, bantuan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu dari lubuk hati yang paling dalam, penulis dengan tulus menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada :

1. Ibu Dr. Siti Aminah, Dra., MA selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Politik Universitas Airlangga dan sekaligus sebagai Pembimbing Ketua yang telah memberikan bimbingan, motivasi, arahan dan masukan yang kritis dalam penyusunan tesis ini.
2. Bapak Dr. Aribowo, Drs., M.S selaku Pembimbing Kedua yang telah memberikan bimbingan, dan masukan dalam penyusunan tesis ini.
3. Ibu Dr. Dwi Windyastuti Budi Hendrarti, Dra., MA, Bapak Airlangga Pribadi Kusman, S.IP., M.Si., Ph.D, dan Ibu Dr. Erna Setijaningrum, S.IP., M.Si selaku tim penguji yang telah memberikan masukan dan saran yang kritis untuk penyempurnaan tesis ini.
4. Para dosen MIP FISIP UNAIR yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman sehingga dapat memperkaya perspektif penulis tentang Ilmu Politik
5. Istri-ku tercinta Maria Syelvrida Tumina dan anak-ku tersayang Juanito dan Gizel Niron yang selalu mendoakan dan mendukungku sejak awal studi pascasarjana ini.

6. Teman-teman seperjuangan Program Studi MIP, FISIP UNAIR Angkatan 2018. Terima kasih atas persahabatan, shearing pengetahuan dan pengalaman kritis-progresif selama ini.
7. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu namanya yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam proses penulisan dan penyelesaian tesis ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa sebagai manusia yang tidak luput dari kekurangan (*erare humanum est*), karya ilmiah ini belumlah sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif untuk penyempurnaan karya ilmiah yang kritis-progresif di masa depan. Semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi pembangunan dan pengembangan wilayah di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Surabaya, November 2020

Penulis

RINGKASAN

KONTESTASI POLITIK TATA KELOLA RUANG DI KOTA KUPANG

Kontestasi ekonomi politik dalam tata kelola ruang di Kota Kupang dapat dilihat dari kebijakan pembangunan infrastruktur dan destinasi pariwisata pesisir berbasis investor, di mana terjadi konversi lahan kawasan lindung menjadi kawasan budidaya. Kasus paling aktual adalah alih fungsi lahan ruang terbuka hijau sempadan pantai di Kota Kupang menjadi kawasan pariwisata, industri dan perdagangan. Pemerintah Kota Kupang terus berusaha untuk mengembangkan tata ruang perkotaan modern dengan pola gentrifikasi, di mana telah terjadi proses transformasi dari kawasan dengan kondisi fisik yang buruk atau juga lahan kosong di perkotaan menjadi aneka macam properti mewah untuk tujuan komersial yang hanya dapat diakses dan dinikmati oleh masyarakat kelas menengah atas perkotaan. Indikasi kemunculan gentrifikasi di Kota Kupang dapat diidentifikasi ketika dalam kurun waktu yang singkat, properti hunian mewah seperti hotel, mall, cafe, restoran, rumah sakit dan sekolah internasional, hypermart, plaza, real estate atau regency, dan lain-lain yang muncul secara pesat di wilayah strategis perkotaan.

Studi ini berusaha untuk menginisiasi sebuah tanggung jawab kritis-progresif dalam menelisik dan membongkar dinamika kontestasi dan konflik kepentingan dalam praktik produksi ruang ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah yang berpihak kepada kepentingan kelas kapitalis atau investor, sembari meminggirkan hak, akses dan kontrol massa-rakyat terhadap ruang publik yang ada di Kota Kupang. Sebagai sebuah studi kritis dengan pendekatan ekonomi-politik (Neo-Marxis), penelitian ini berusaha untuk membongkar praktik produksi ruang ekonomi dan dinamika relasi kuasa dan kepentingan ekonomi-politik antara pemerintah, investor dan masyarakat dalam tata kelola ruang di Kota Kupang.

Dalam rangka menelisik dan membongkar problem kontestasi politik tata kelola ruang di Kota Kupang, penulis menggunakan teori Produksi Ruang (*The Production of Space*) karya Henri Lefebvre (1974, 1991) dan Teori Akumulasi Melalui Perampasan (*Accumulation by Dispossession*) Ruang dari David Harvey (2003, 2010). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis pada paradigma/pendekatan kritis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan beberapa hal penting dalam tata kelola ruang di Kota Kupang. *Pertama*, praktik produksi ruang ekonomi di Kota Kupang menunjukkan dengan jelas adanya dinamika kontestasi dan konflik kepentingan antara aktor pemerintah, investor/pengusaha dan masyarakat dalam tata kelola

ruang. Pemerintah Kota Kupang selalu berusaha untuk mengkonstruksi, mengatur dan merasionalisasi ruang untuk memudahkan dan mengakomodasi kepentingan investor dalam pemanfaatan ruang untuk pembangunan dan pengembangan ruang ekonomi demi akumulasi kapital. Kondisi ini menyebabkan tata kelola ruang di Kota Kupang didikte dan didominasi oleh kekuatan kapitalis. *Kedua*, bentuk relasi kuasa dan kepentingan ekonomi-politik antara pemerintah, pengusaha/investor dan masyarakat mengarah kepada pola yang bersifat dominasi, hegemoni, dan eksklusivitas serta adanya kontradiksi dan antagonisme kepentingan ekonomi-politik dalam tata kelola ruang di Kota Kupang. Pemerintah Kota Kupang memiliki otoritas politik dalam membuat kebijakan tata ruang yang pro pada kepentingan ekonomi dari para investor atau kapitalis yang memiliki kekuatan modal dalam pembangunan dan pengembangan wilayah kota. Sementara masyarakat yang tidak memiliki kekuatan modal, terus mengalami alienasi, marginalisasi dan eksklusivitas spasial dalam pengelolaan dan pemanfaatan ruang di wilayah Kota Kupang.

Berdasarkan realitas dinamika ekonomi-politik dalam tata kelola ruang di Kota Kupang, maka penulis memberikan beberapa catatan rekomendasi penting, sebagai berikut: *Pertama*, Pemerintah Kota Kupang perlu melakukan revisi terhadap peraturan daerah tentang rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) dan rencana detail tata ruang (RDTR) untuk mempertegas kembali fungsi dan pemanfaatan ruang di sempadan pantai sebagai kawasan ruang konservasi dan ruang ekspresi publik. Selain itu perlu peninjauan ulang terhadap semua perizinan di kawasan pesisir dan tidak mengeluarkan izin baru untuk pembangunan hotel dan kepentingan bisnis yang menyebabkan terjadinya privatisasi ruang dan tertutupnya akses ruang publik. *Kedua*, Pemerintah Kota Kupang juga harus membuat regulasi untuk mewajibkan pengusaha dan masyarakat yang telah memanfaatkan ruang di wilayah sempadan pantai agar segera membangun reklamasi pantai dengan jarak minimal 100 meter dari pantai ke laut guna memenuhi ketentuan minimal wilayah sempadan pantai. Selanjutnya wilayah reklamasi tersebut ditata sebagai ruang terbuka hijau, taman rekreasi dan wilayah akses publik bagi nelayan. Pengelolaannya melibatkan rakyat secara partisipatif dengan mengedepankan keseimbangan tiga aspek utama yaitu sosial, ekonomi dan lingkungan. *Ketiga*, Kerja-kerja politik advokasi yang kritis-progresif dari organisasi sosial kemasyarakatan perlu dilakukan secara terus menerus untuk mengklaim hak atas kota (*right to the city*) dari masyarakat urban yang selalu tersingkirkan dan teralienasi dalam pembangunan dan pengembangan wilayah kota yang cenderung eksklusif. Setiap warga kota memiliki hak untuk berpartisipasi secara aktif dalam tata kelola ruang untuk membentuk dan berkehidupan secara layak di dalam ruang kota sehingga dapat mewujudkan Kota Kupang sebagai Kota Tepi Pantai (*waterfront city*) yang inklusif dan berkelanjutan.

SUMMARY

POLITICAL CONTESTATION OF SPATIAL GOVERNANCE IN KUPANG CITY

Political economy contestation in spatial governance in Kupang City is reflected in the policy of infrastructure development and investor-based coastal tourism destinations, in which protected areas are converted into cultivation areas. The most actual case is the conversion of green open space along the coastal line in Kupang City to become tourism, industrial and trading areas. The government of Kupang City continues to develop modern urban spatial governance with a gentrification pattern, where there has been a process of transformation from areas with poor physical conditions or empty land in cities to various kinds of luxury properties for commercial purposes that can only be accessed and enjoyed by urban or upper middle class community. Indications of gentrification in Kupang City are identified by a rapid development of luxury residential properties such as hotels, malls, cafes, restaurants, international hospitals and schools, hypermarkets, plazas, real estate or regency, etc. within a short period of time in an urban strategic area.

This study seeks to initiate a progressive-critical responsibility in investigating and uncovering the dynamics of contestation and conflicts of interest in the production of economic spaces carried out by the government which supports the interests of the capitalist class or investors, while marginalizing the rights, access and control of the masses over public spaces in Kupang City. As a critical study with an economic-political (Neo-Marxist) approach, this research seeks to uncover the practices of producing economic space and the dynamics of power relations and economic-political interests between the government, investors and the public in spatial governance in Kupang City.

In order to investigate and uncover the problem of political contestation of spatial governance in Kupang City, the author used the theory of The Production of Space by Henri Lefebvre (1974, 1991) and Theory of Accumulation by Dispossession of Space by David Harvey (2003, 2010). This study used a qualitative method based on a critical paradigm or approach. The data were collected through in-depth interviews, observation and documentation.

The results of this study indicated several important findings about spatial governance in Kupang City. *First*, the production of economic space in Kupang City clearly shows the dynamics of contestation and conflicts of interest between the government actors, investors/entrepreneurs and the community in spatial governance. The government of Kupang City always tries to construct, regulate and rationalize space to facilitate and accommodate investors' interests to use space for developing economic space for the sake of capital accumulation. This

condition causes spatial governance in Kupang City to be dictated and dominated by capitalist forces. *Second*, the form of power relations and economic-political interests between the government, investors/investors and the community leads to a pattern of domination, hegemony and exclusion as well as the contradiction and antagonism of economic-political interests in spatial governance in Kupang City. The government of Kupang City has the political authority in making spatial policies that are pro to the economic interests of investors or capitalists who have capital power in developing the city areas. Meanwhile, people who do not have the capital power continue to experience alienation, marginalization and spatial exclusion in the management and utilization of space in the Kupang City area.

Based on the reality of economic-political dynamics in spatial governance in Kupang City, the authors would like to recommend several important things as follows: First, the government of Kupang City needs to revise local regulations on spatial and regional planning (RTRW) and detailed spatial planning (RDTR) to reaffirm the function and use of space on the coastal areas as spaces for conservation and public expression. In addition, it needs to review all permits in the coastal areas and do not issue new permits for the construction of hotels and business that lead to privatization of space and limitation of access to public spaces. *Second*, the government of Kupang City must also issue regulations to oblige entrepreneurs and people who used the space in the coastal areas to immediately build a beach reclamation with a minimum distance of 100 meters from shore to sea in order to meet the minimum requirements for coastal border areas. Furthermore, the reclamation area is arranged as a green open space, recreational park and public access area for fishermen. Its management involves the people in a participatory manner by prioritizing a balance of three main aspects, social, economic and environment. *Third*, the work of progressive-critical political advocacy by the activists of community social organization needs to be carried out continuously to claim the right to the city from urban communities who are always marginalized and alienated in the development of exclusive urban areas. Every citizen has the right to participate actively in spatial governance to live properly in the city space so as to realize Kupang City as an inclusive and sustainable waterfront city.